

## *Selamatkan Masa Depan Perempuan dan Anak*

**I**su trafiking anak memang masih sangat rumit. Beberapa kalangan misalnya, sibuk meributkan masalah definisi. Konon sebagian besar kasus yang muncul di media bahkan tidak memenuhi prasyarat dari perdagangan anak, dan hanya dapat dijerat dengan pasal pidana: penculikan, adopsi ilegal, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Dalam banyak kasus, para pejuang hak anak juga hanya bisa mengatakan bahwa praktek tersebut punya “indikasi trafiking”. Meski memang semua pelaku hal-hal di atas tetap harus diganjar berat.

Isu trafiking anak biasanya juga tidak bisa dilepaskan dari perempuan. Sebagai ibu, sebagai salah satu mata rantai, dan sebagai korban itu sendiri. Perempuan dan anak memang selalu menjadi kelompok minoritas dan warga negara kelas dua. Plato dalam mahakaryanya *Republik* di sekitar abad 400 SM pernah menyebutkan bahwa perempuan sama halnya dengan budak dan anak-anak, tidak



berhak atas kehidupan publik. Dia hanya objek bagi seksualitas laki-laki. Dan perbudakan itu dari dulu hingga sekarang masih tetap ada, dan muncul dalam dimensi baru: trafiking.

Kemiskinan umumnya dituding sebagai penyebab trafiking, padahal itu hanyalah salah satu pemicunya. Alasan mengapa anak-anak terjebak praktek trafiking umumnya disebabkan karena menikah dan bercerai di usia muda, dorongan dari keluarga untuk bekerja, krisis ekonomi, jeratan kemiskinan, serta minimnya informasi dan pemahaman tentang trafiking terutama di wilayah-wilayah terpencil. Itu mengapa negara harus membantu warganya membebaskan diri dari bahaya trafiking dengan menyebarkan informasi seluas-luasnya.

Kaitan trafiking dengan isu gender: trafiking paling sering memakan korban anak perempuan. Kasus pedofilia di Indonesia misalnya, ternyata menelan lebih banyak anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Trafiking juga sangat berkaitan dengan isu lain, misalnya kondisi psikososial korban yang trauma dengan pengalamannya diperdagangkan dan pengaruh trauma itu pada kehidupan selanjutnya. Juga perannya dalam penyebaran HIV/AIDS: di Indonesia saat ini diperkirakan 21.000 anak-anak diperdagangkan di tempat-tempat prostitusi.

Selain di tempat prostitusi, anak-anak juga dijadikan kurir narkoba, pekerja di perkebunan dan jermal, serta disuruh mengemis. Data ILO/IPEC bahkan menyebutkan bahwa sekitar 600.000 anak dipekerjakan sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga) dengan jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak layak. Mereka umumnya juga berjenis kelamin perempuan.

Diseminasi tentang bahaya trafiking harus dibarengi dengan menyadarkan masyarakat agar tidak lagi mentolerir praktek trafiking. Sektor bisnis, misalnya, sering menganggap bahwa mempekerjakan anak-anak bukanlah kejahatan. Kesadaran itu harus dimulai dari diri dan rumah kita sendiri, misalnya dengan tidak mempekerjakan PRT di bawah umur.

Dan yang paling penting kini adalah agar RUU PTPPO (Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang) disahkan sekarang juga. Agar kita bisa menyelamatkan lebih banyak hidup perempuan dan anak di masa depan. (AV)